



LEGAL AWARENESS OF THE LEGALITY OF ADOPTED CHILDREN THROUGH THE RELIGIOUS COURT IN PRINGGOWIRAWAN VILLAGE

Luluk Faizah¹, Helda Mega Maya Candra Puspita², Peni Catur Renaningtyas³

^{1,2,3}Universitas PGRI Argopuro (UNIPAR) Jember

e-mail: [1lulukfaizah2006@gmail.com](mailto:lulukfaizah2006@gmail.com), [2heldamega07@gmail.com](mailto:heldamega07@gmail.com),

[3Penicaturrenaningtyas21@gmail.com](mailto:Penicaturrenaningtyas21@gmail.com)

Abstract

This study aims to explore the community's legal awareness regarding the legality of child adoption through the Religious Court and to identify the rights obtained by adopted children following a formal adoption process. This research employed a descriptive qualitative approach, which is a method that produces descriptive data in the form of spoken or written words and observable behavior. The study was conducted in Pringgowirawan Village, Sumberbaru Subdistrict, Jember Regency. The research subjects were determined through direct field practice. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, while data validity was ensured through source triangulation and technique triangulation. The findings indicate that the level of legal awareness among the people of Pringgowirawan regarding child adoption regulations is relatively adequate. This is evidenced by the community's understanding of the adoption procedures as regulated by Government Regulation Number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption. The community also carries out child adoption through legal determinations issued by the Religious Court as a valid form of legality.

Keywords: Legal Awareness, Adopted Children, Religious Court

KESADARAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS ANAK ANGKAT MELALUI PENGADILAN AGAMA DI DESA PRINGGOWIRAWAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama serta mengidentifikasi hak-hak yang diperoleh anak angkat setelah ditetapkan secara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis serta perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian berada di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Subjek penelitian ditentukan melalui praktik langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji dengan

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pringgowirawan terhadap legalitas pengangkatan anak tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Masyarakat juga telah melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan hukum oleh Pengadilan Agama sebagai bentuk legalitas yang sah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Anak Angkat, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang sangat berharga dalam kehidupan keluarga. Dalam pandangan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kehadiran seorang anak bukan hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan dan penguat ikatan emosional antara pasangan suami istri. Namun demikian, tidak semua pasangan memiliki kesempatan untuk mendapatkan anak secara biologis. Dalam kondisi tersebut, pengangkatan anak menjadi salah satu alternatif untuk membentuk keluarga yang utuh. Di Desa Pringgowirawan, praktik pengangkatan anak telah menjadi bagian dari realitas sosial, namun belum sepenuhnya diiringi oleh pemahaman akan pentingnya legalitas formal melalui jalur hukum, khususnya Pengadilan Agama. Ketidaktahuan akan prosedur hukum ini berisiko menimbulkan persoalan perdata, seperti status hukum anak, hak waris, serta perlindungan hukum jangka panjang (Marzuki, 2020; UNICEF, 2019).

Secara normatif, pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menekankan pentingnya penetapan pengadilan sebagai syarat legalitas. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dan hak waris sebagaimana anak kandung, prinsip perlindungan terhadap anak tetap menjadi bagian integral dari nilai-nilai syariah, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 233. Hilman (2007) menjelaskan bahwa pernikahan sebagai institusi sosial bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, di mana pengangkatan anak dapat menjadi bentuk pemenuhan fungsi sosial dan spiritual keluarga. Studi yang dilakukan oleh Handayani dan Sumarni (2020) menunjukkan bahwa di banyak wilayah pedesaan, pengangkatan anak kerap dilakukan secara informal, hanya

berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa disertai dokumen hukum yang sah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan informasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat akar rumput.

Meskipun regulasi telah tersedia dan sosialisasi dilakukan oleh pemerintah, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Di masyarakat Desa Pringgowirawan, banyak ditemukan kasus pengangkatan anak yang tidak didaftarkan melalui proses pengadilan, baik karena alasan ekonomi, ketidaktahuan, maupun pengaruh budaya lokal. Padahal, tindakan tersebut dapat berimplikasi serius terhadap status hukum anak di masa depan, termasuk dalam hal identitas kependudukan, perlindungan hukum, dan hak-hak keperdataan lainnya (Ali, 2021). Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada kajian normatif atau analisis hukum positif, sementara dimensi empiris mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam konteks lokal belum banyak dikaji secara mendalam. Hal inilah yang menjadi celah sekaligus kontribusi penting dari penelitian ini.

Penelitian ini menjadi relevan karena menyangkut hak asasi anak dan tanggung jawab hukum orang tua angkat. Kesadaran hukum masyarakat terhadap proses pengangkatan anak bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari kesadaran kolektif untuk melindungi masa depan anak. Dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab moral dan yuridis yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menguatkan fungsi preventif lembaga keagamaan dan lembaga hukum dalam membina masyarakat, serta mendorong pembentukan budaya hukum yang sadar dan patuh terhadap prosedur yang berlaku (Komnas Perlindungan Anak, 2022; Yunus, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pringgowirawan terhadap legalitas pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama; dan (2) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat setelah diangkat secara sah melalui proses peradilan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial-hukum pengangkatan anak di tingkat desa, serta memberikan masukan kebijakan bagi peningkatan literasi hukum masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengangkatan anak di masyarakat pedesaan.

Fenomena ini menjadi signifikan untuk dikaji secara ilmiah karena menyangkut perlindungan hak anak, kepastian hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap prosedur legal yang telah ditetapkan oleh negara. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan proses adopsi anak melalui jalur Pengadilan Agama, khususnya di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai tingkat literasi hukum masyarakat serta efektivitas regulasi dalam praktik sosial, sebagaimana diisyaratkan oleh Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk memahami makna subjektif dari pengalaman sosial masyarakat dalam konteks tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berusaha menggambarkan dan memahami gejala sosial secara utuh berdasarkan realitas yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alami serta memberikan makna atas tindakan sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Bogdan & Biklen, 2007; Moleong, 2017). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, perilaku, simbol, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu warga masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, serta aparatur Pengadilan Agama yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang pengangkatan anak. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, seperti salinan putusan pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta catatan administrasi desa terkait kasus pengangkatan anak. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu dan relevansi terhadap tujuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam praktik adopsi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, sikap, dan pengetahuan informan tentang proses legal pengangkatan anak. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi dari wawancara dan observasi. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yang memungkinkan peneliti membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai metode dan narasumber yang berbeda (Patton, 2002; Sugiyono, 2018). Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

secara interaktif (Miles et al., 2014). Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan gejala permukaan, tetapi juga makna sosial yang lebih mendalam dari praktik pengangkatan anak di masyarakat desa.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada aspek normatif dari praktik pengangkatan anak, tetapi juga pada konstruksi sosial dan budaya masyarakat desa dalam memahami legalitas. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang hukum keluarga, studi sosial pedesaan, dan penguatan kesadaran hukum berbasis masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan fokus pada praktik pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa ini mulai menunjukkan kesadaran hukum yang cukup baik terkait pentingnya proses legal dalam pengangkatan anak. Mereka menyadari bahwa penetapan melalui Pengadilan Agama memberikan perlindungan hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Fenomena ini tergambar dalam beberapa kasus yang diteliti, di mana adopsi dilakukan secara sah melalui prosedur pengadilan, meskipun masih ditemukan beberapa praktik adopsi yang dilakukan secara informal.

Salah satu bentuk pengangkatan anak yang dominan ditemukan adalah melalui hubungan kekerabatan dekat, seperti kerabat jauh atau teman akrab yang tidak memiliki keturunan. Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh keluarga Pak AT, proses adopsi dilakukan karena faktor kepercayaan dan kedekatan emosional. Dalam kasus lainnya, seperti keluarga Pak NT, alasan ekonomi menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan untuk menyerahkan anak kepada keluarga lain. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks di balik praktik pengangkatan anak di masyarakat desa.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat antara lain adalah tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, dan peran tokoh masyarakat serta aparatur desa dalam memberikan pemahaman hukum. Selain itu, keberadaan perangkat desa dan petugas Pengadilan Agama yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga mendorong meningkatnya legalitas praktik adopsi. Dalam beberapa kasus, orang tua angkat dengan sadar mengurus dokumen hukum termasuk akta pengangkatan dan pencatatan dalam kartu keluarga (KK).

Implikasi dari kesadaran hukum ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengangkatan anak yang tercatat secara resmi melalui penetapan pengadilan. Anak angkat yang diangkat secara sah berhak untuk dimasukkan dalam KK orang tua angkatnya, memperoleh hak pengasuhan, pendidikan, serta kemungkinan memperoleh wasiat wajibah. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya menjamin perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat struktur sosial dalam masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut ini disajikan tabel yang merangkum bentuk, alasan, dan status hukum dari beberapa kasus pengangkatan anak yang ditemukan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Bentuk, alasan, dan status hukum dari beberapa kasus pengangkatan anak

No	Nama Informan	Alasan Pengangkatan	Status Hukum	Hubungan Anak dan Pengangkat
1	Pak AT	Tidak punya keturunan	Sudah ditetapkan	Teman dekat
2	Pak NT	Ekonomi kerabat lemah	Sudah ditetapkan	Kerabat jauh
3	Ibu EK	Solidaritas keluarga	Dalam proses	Kakak-kandung

Perbandingan antara pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memperlihatkan perbedaan prinsipil dalam aspek hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tabel berikut menyajikan perbedaan mendasar berdasarkan empat unsur utama: hubungan nasab, perwalian, mahram, dan hak waris.

Tabel 2. Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

No	Unsur	Penetapan Pengadilan Agama	Penetapan Pengadilan Negeri
1	Hubungan Nasab	- Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung - Hanya perpindahan	- Nasab anak angkat putus dari orang tua kandung dan berpindah ke orang tua angkat - Anak

		tanggung jawab pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dll. • Bin/binti anak tetap pada orang tua kandung	dipanggil dengan bin/binti orang tua angkat dan berlaku seluruh akibat hukumnya
2	Perwalian	• Orang tua angkat tidak otomatis menjadi wali nikah (terutama anak perempuan) • Wewenang terbatas atas diri, harta, dan hukum anak	• Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak, termasuk dalam pernikahan dan hukum perdata lainnya
3	Hubungan Mahram	• Anak angkat bukan mahram dan boleh menikah dengan orang tua atau anak angkat lain	• Anak angkat dianggap mahram secara hukum negara, tidak diperkenankan menikah dengan anggota keluarga angkat
4	Hak Waris	• Tidak otomatis menjadi ahli waris • Dapat menerima harta melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari total warisan (KHI Pasal 209)	• Anak angkat berhak menjadi ahli waris sebagaimana anak kandung berdasarkan hukum perdata

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa jalur hukum yang ditempuh oleh masyarakat memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status anak angkat. Penetapan melalui Pengadilan Agama lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mempertahankan kejelasan nasab dan mencegah percampuran garis keturunan, sedangkan Pengadilan Negeri memberikan legitimasi penuh seolah-olah anak angkat adalah anak kandung.

Implikasi dari pemilihan jalur hukum ini sangat penting. Jika masyarakat tidak memahami konsekuensinya, dapat terjadi ketidaksesuaian antara niat sosial dan dampak hukum yang ditimbulkan. Misalnya, dalam aspek waris dan perwalian

nikah, pengangkatan anak tanpa pemahaman terhadap sistem hukum yang digunakan dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal ini memperkuat pentingnya peningkatan literasi hukum dan peran aktif lembaga desa serta tokoh agama dalam menyosialisasikan pilihan hukum dan dampaknya.

Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat Desa Pringgowirawan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemahaman dan penerapan prosedur legal pengangkatan anak. Mereka mulai menyadari bahwa pengangkatan anak melalui jalur hukum memberikan legitimasi serta perlindungan jangka panjang, baik bagi anak maupun orang tua angkat. Kesadaran ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah mengurus penetapan di Pengadilan Agama, serta mencatatkan anak angkat mereka dalam administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum mulai menginternalisasi dalam praktik sosial masyarakat, sesuai dengan konsep "legal consciousness" dalam teori Ewick dan Silbey (1998).

Refleksi dari praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bertindak atas dasar tradisi atau nilai kekeluargaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum. Prosedur hukum dipahami sebagai instrumen penting untuk menjamin hak anak, terutama dalam hal pendidikan, pemeliharaan, dan pengakuan sosial. Kesadaran ini diperkuat oleh peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa dalam mengedukasi masyarakat mengenai urgensi legalitas pengangkatan anak. Sejalan dengan teori Soekanto (2006), kesadaran hukum muncul dari interaksi antara pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman masyarakat terhadap hukum.

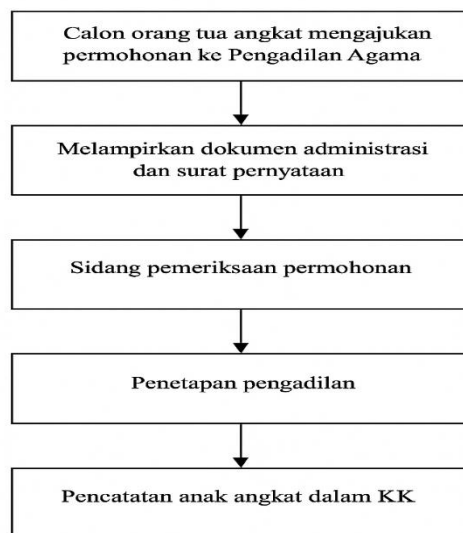
Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, yang berarti bahwa anak angkat tidak berhak menerima warisan secara langsung dari orang tua angkat. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan solusi berupa "wasiat wajibah", yang memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima bagian dari harta warisan maksimal sepertiga. Konsep ini menjadi jembatan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dengan kebutuhan sosial masyarakat yang dinamis. Sebagaimana diungkap oleh Muhammad (2015), wasiat wajibah merupakan inovasi hukum progresif yang menjamin keadilan distributif tanpa mengingkari prinsip syariat.

Perbandingan antara praktik adopsi formal dan informal dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam perlindungan hukum yang diterima anak. Anak yang diangkat melalui jalur hukum mendapatkan kejelasan status sipil,

perlindungan administratif, serta hak atas pendidikan dan kesejahteraan. Sementara itu, anak angkat yang diambil secara informal rentan terhadap ketidakpastian hukum dan konflik di kemudian hari. Teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick (1978) relevan untuk menjelaskan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif terhadap realitas sosial, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat represif tetapi juga transformasional.

Sebagai bentuk visualisasi pembahasan, berikut adalah bagan alur yang menggambarkan proses pengangkatan anak secara legal melalui Pengadilan Agama:

Bagan 1
Alur Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Agama



Gambar1. Alur proses pengangkatan anak secara legal

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap proses legal pengangkatan anak membawa dampak positif terhadap perlindungan hak anak dan ketahanan keluarga. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan perlu terus mendorong praktik ini sebagai bagian dari pembinaan hukum keluarga yang inklusif dan adil di tingkat akar rumput. Lebih lanjut, diperlukan kebijakan yang memperkuat sinergi antara lembaga keagamaan, aparat peradilan, dan perangkat desa dalam membentuk sistem pelayanan hukum yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Penelitian ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan berbagai temuan dari jurnal internasional dan nasional mengenai kesadaran hukum terhadap pengangkatan anak. Studi oleh Jones & Bifulco (2008) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem hukum majemuk, kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh efektivitas institusi lokal dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Hal ini sejalan dengan kondisi di Desa Pringgowirawan, di mana peran aparat desa dan tokoh agama sangat signifikan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Widiastuti (2021) dalam jurnal *Rechtsidee*, kesadaran masyarakat terhadap hukum adopsi masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan. Ia menekankan pentingnya pendekatan partisipatoris dan edukatif untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik sosial masyarakat. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut, dengan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum terjadi ketika masyarakat diberi ruang diskusi bersama aparat dan lembaga keagamaan.

Dalam konteks hukum Islam, penelitian Ahmad (2020) dalam *Indonesian Journal of Islamic Law* menegaskan bahwa praktik wasiat wajibah dalam pengangkatan anak merupakan bentuk ijtihad hukum progresif untuk mengisi celah antara nasab dan hak waris. Ia menyebut bahwa meskipun anak angkat tidak memiliki hak waris secara nasab, sistem hukum Islam Indonesia telah mengadaptasi mekanisme perlindungan melalui jalur wasiat wajibah. Temuan ini relevan dengan praktik masyarakat Pringgowirawan yang menyadari pentingnya legalitas pengangkatan untuk menjamin hak anak, termasuk warisan.

Di tingkat global, UNICEF (2021) menekankan pentingnya legal adoption dalam mencegah eksploitasi anak, memastikan akses terhadap pendidikan, dan menjamin kesejahteraan anak. Standar internasional ini memberikan dasar kuat bagi argumentasi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum formal agar menjamin perlindungan anak secara komprehensif. Penelitian ini secara implisit mendukung prinsip tersebut, dengan menunjukkan bahwa adopsi formal menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan dimensi empiris pada diskusi teoretis tentang kesadaran hukum, dengan menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan budaya lokal, norma agama, dan prosedur hukum formal adalah kunci untuk menciptakan sistem pengangkatan anak yang adil dan berkelanjutan. Upaya literasi hukum harus berakar pada praktik-praktik yang hidup di masyarakat agar

hukum tidak dipandang sebagai perangkat asing, tetapi sebagai bagian dari tatanan sosial yang diinternalisasi.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pringgowirawan terhadap legalitas pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama tergolong cukup baik. Hal ini tercermin dari beberapa temuan empiris yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memilih jalur legal formal melalui penetapan pengadilan untuk melegalkan status anak angkat. Mereka tidak hanya memahami pentingnya legalitas dalam aspek hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan keagamaan dari tindakan tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara sah memberikan kepastian hukum, jaminan administratif, serta perlindungan sosial bagi anak angkat. Dalam konteks hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip wasiat wajibah menjadi solusi yang adil dalam menjamin hak-hak anak angkat tanpa mengabaikan prinsip nasab. Praktik ini merupakan cerminan dari hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah desa, dan lembaga peradilan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa. Upaya edukasi hukum, penyuluhan berbasis masyarakat, dan penyediaan layanan hukum yang mudah diakses harus menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan masyarakat hukum yang sadar hak dan kewajiban.

Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas pengangkatan anak tidak hanya penting untuk menjamin hak anak secara individu, tetapi juga sebagai upaya membangun tatanan sosial yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi kajian lebih lanjut yang mengaitkan pengangkatan anak dengan dimensi perlindungan anak, keadilan sosial, dan pembangunan hukum nasional.

Referensi

- Ahmad, M. (2020). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(2), 101–117.
- Ali, S. (2021). Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam dan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 9(2), 113–127.

- Bogdan, R., & Biklen, S. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Handayani, T., & Sumarni, R. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Pedesaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 35–44.
- Hilman, H. (2007). *Fiqh Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jones, C., & Bifulco, L. (2008). Adoption and Legal Consciousness in Plural Legal Systems. *Journal of Law and Society*, 35(1), 120–140.
- Komnas Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Tahunan tentang Perlindungan Anak di Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2015). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 23–35.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks: SAGE.
- Putri, M. L. (2018). Studi Kasus Adopsi Anak di Kalangan Masyarakat Banyuwangi. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 88–101.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K. (1999). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UNICEF. (2019). *Guidelines for the Alternative Care of Children*. Geneva: United Nations.
- UNICEF. (2021). *Legal Adoption and Child Protection Frameworks: Global Report*. Geneva: United Nations.

- Widiastuti, F. (2021). Problematika Pengangkatan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Rechtsidee*, 8(1), 45–63.
- Yunus, M. (2015). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.